



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Muh.Sofyan Do Musa, S.E.,M.SI, Lahir di Soasio tanggal 25 Maret 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Alamat Lingk. I Garolaha Kelurahan Gamtufkange Kec Tidore RT.001/RW.002 Kota Tidore Kepulauan Prov.Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai

----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PNSos, yang mana Permohonan Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
 - Bahwa Pemohon telah membeli sebuah Kapal KM. SINAR BAHARI – II di Ambon dan telah di sahkan di kantor Notaris & PPAT KOTA AMBON LIDIA GOSAL, S.H.,M.Kn pada hari rabu Tanggal 4 Maret 2020 dengan harga yang telah di sepakati bersama bapak IRWAN THEMALAGI pihak pertama yang di mana selaku penjual dan Pemohon telah membeli Kapal KM. SINAR BAHARI – II dengan harga RP. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti terlampir;
 - Bahwa kapal KM. SINAR BAHARI – II tersebut memiliki Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 829 Tertanggal 22 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan
- Halaman 1 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Ambon;

- Bahwa pemohon telah mengurus GROSSE Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR BAHARI – II di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal di Ambon pada Tanggal 27 Maret 2020 dengan ukuran kapal sebagai berikut;
 - a. Panjang : 24.85 meter;
 - b. Lebar : 4.50 meter;
 - c. Dalam : 2.20 meter;
 - d. LOA : 26.15 Meter;
 - d. Tonase Kotor(GT) : 59;
 - e. Tonase Bersih(NT) : 18;
 - f. Tanda Selar : GT.59 No.1168/MMa;
- Bahwa setelah pembelian tersebut, Pemohon kehilangan Buku Kapal Perikanan atas Nama IRWAN THEMALAGI di dalam kapal KM. SINAR BAHARI – II, Pemohon sudah berusaha mencari dan hingga saat ini tidak dapat ditemukan lagi oleh Pemohon sehingga Pemohon membuat Laporan Polisi ke Polres Tidore dengan Nomor Laporan : SKTLK/ 386 /IV/2021/Polres Tidore Kepulauan, Tertanggal 29 April 2021, Bukti Terlampir;
- Bahwa dengan hilangnya Buku Kapal Perikanan(BKP) KM. SINAR BAHARI – II milik Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mengajukan permohonan penerbitan Buku Kapal Perikanan Pengganti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, maka PEMOHON harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Kehilangan Buku Kapal Perikanan dari Pengadilan Negeri ditempat hilangnya Buku Kapal Perikanan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan penetapan bahwa Buku Kapal Perikanan KM. SINAR BAHARI – II atas nama IRWAN THEMALAGI telah hilang dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan pengganti KM. SINAR BAHARI – II di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan ini berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan KM. SINAR BAHARI – II milik Pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama IRWAN THEMALAGI, telah hilang dan sampai dengan saat ini belum ditemukan.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. SINAR BAHARI – II milik Pemohon atas nama IRWAN THEMALAGI, yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM Sinar Bahari II di kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon tanggal 27 Maret 2020, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-1;**
2. Foto copy Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 4 Maret 2021 tentang Jual Beli Kapal yang dibuat dihadapan Lidia Gosal,SH.M.Kn, Notaris di kota Ambon, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/386/IV/2021/Polres Tikep tanggal 29 April 2021. telah dimeteraikan dengan cukup, dandan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-3;**
4. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muh.Sofyan Do Musa, SE.MSi, Nomor: 8272012503650002, telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4;**

Halaman 3 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahril Hatala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kehilangan Buku Kapal Motor Perikanan;
- Bahwa Kapal Motor yang kehilangan Buku Kapal Perikanan tersebut bernama KM.Sinar Bahari II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Buku Kapal Perikanan tersebut hilang;
- Bahwa pemilik KM.Sinar Bahari II tersebut adalah Muh.Sofyan Do Musa, SE,MSI atau Pemohon;
- Bahwa kapasitas muatan KM.Sinar Bahari II tersebut 55;
- Bahwa saat ini KM.Sinar Bahari II tersebut belum beroperasi karena hilangnya buku Kapal perikanan tersebut;
- Bahwa kapal KM.Sinar Bahari II tidak sedang digadaikan/dijadikan jaminan pelunasan di Bank;
- Bahwa sebelumnya pemilik KM.Sinar Bahari II tersebut adalah Saudara Irwan Themalagi;
- Bahwa Pemohon membeli KM.Sinar Bahari II dari Saudara Irwan Themalagi; pada tanggal 04 (empat) Maret 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli KM.Sinar Bahari II;
- Bahwa Pemohon membeli KM.Sinar Bahari II seharga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saudara Irwan Themalagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon membayar secara cash atau transfer;
- Bahwa pada saat pembelian KM.Sinar Bahari II tersebut terdapat buku kapal perikanan dan Grosse akta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Haikal Fabanyo;
- Bahwa yang melapor kehilangan buku kapal Perikanan tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang hilang selain dari buku kapal perikanan;

Halaman 4 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kamil Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Kehilangan Buku Kapal Motor Perikanan;
- Bahwa Kapal Motor yang kehilangan Buku Kapal Perikanan tersebut bernama KM.Sinar Bahari II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Buku Kapal Perikanan tersebut hilang;
- Bahwa pemilik KM.Sinar Bahari II tersebut adalah Muh.Sofyan Do Musa, SE,MSI atau Pemohon;
- Bahwa kapasitas muatan KM.Sinar Bahari II tersebut 55;
- Bahwa saat ini KM.Sinar Bahari II tersebut belum beroperasi karena hilangnya buku Kapal perikanan tersebut;
- Bahwa KM.Sinar Bahari II tersebut tidak sedang digadaikan/dijadikan jaminan pelunasan hutang di Bank;
- Bahwa sebelumnya pemilik KM.Sinar Bahari II tersebut adalah Saudara Irwan Themalagi;
- Bahwa Pemohon membeli KM.Sinar Bahari II dari Saudara Irwan Themalagi; pada tanggal 04 (empat) Maret 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli KM.Sinar Bahari II;
- Bahwa Pemohon membeli KM.Sinar Bahari II seharga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saudara Irwan Themalagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon membayar secara cash atau transfer;
- Bahwa pada saat pembelian KM.Sinar Bahari II tersebut terdapat buku kapal perikanan dan Grosse akta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Haikal Fabanyo;
- Bahwa yang melapor kehilangan buku kapal Perikanan tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang hilang selain dari buku kapal perikanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan terkait hilangnya Buku Kapal Perikanan Kapal KM.Sinar Bahari II milik Pemohon sehingga pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkep dapat menerbitkan Buku Kapal Perikanan Pengganti untuk menggantikan Buku Kapal Perikanan Pemohon yang telah hilang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sahril Hatala dan Saksi Kamil Djafar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini dikarenakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, pada Ayat (1) "*Penggantian Buku Kapal Perikanan dilakukan apabila Buku Kapal Perikanan hilang atau rusak*", dan Pada Ayat (2) menjelaskan bahwa "*Setiap orang yang akan melakukan penggantian Buku Kapal Perikanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. Buku Kapal Perikanan asli dalam hal Buku Kapal Perikanan rusak atau Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Buku Kapal*

Halaman 6 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos



Perikanan hilang; dan b. Surat Pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan”.

Menimbang, bahwaselanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang mana alat bukti surat tersebut menunjukan bahwa benar Pemohon berdomisili di Ling. I Garolaha Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 Kota Tidore Kepulauan, yang mana tempat tinggal tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak pula bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Akt a Notaris Nomor 4 tertanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dihadapatn Lidia Gosal, SH., M.Kn menunjukan bahwa benar Kapal KM.Sinar Bahari II telah dibeli oleh Pemohon dari Sdr, Irwan Themalagi (pemilik lama) seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian atas jual beli kapal tersebut Pemohon telah melakukan balik nama kapal sebagaimana ditunjukan dalam bukti P-1 berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal nomor 1425 tertanggal 27 Maret 2020 menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa setelah adanya jual beli Kapal KM.Sinar Bahari II tersebut, Pemohon telah kehilangan Buku Kapal Perikanan yang masih atas nama Sdr, Irwan Themalagi (pemilik lama) dan atas kehilangan Buku Kapal Perikanan tersebut, Pemohon telah melaporkan kehilangan pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan sebagaimana tertuang dalam bukti P-3. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sahril Hatala dan Saksi Kamil Djafar yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai pemilik Kapal KM.Sinar Bahari II tersebut telah kehilangan Buku Kapal Perikanan sehingga saat ini Kapal tersebut belum dapat melakukan kegiatan menangkap ikan karena kehilangan Buku Kapal Perikanan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Hatala dan Saksi Kamil Djafar menjelaskan bahwa Kapal KM.Sinar Bahari II tersebut tidak sedang dijaminkan atas pelunasan hutang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk terciptanya kepastian hukum kepada Pemohon untuk mendapatkan Kembali Buku Kapal Perikanan Pengganti sehingga kapal Kapal KM.Sinar Bahari II tersebut dapat segera mengurus perizinan untuk dapat melakukan aktivitas menangkap ikan sehingga Pengadilan menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan KM. SINAR BAHARI – II milik Pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama IRWAN THEMALAGI, telah hilang dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. SINAR BAHARI – II milik Pemohon atas nama IRWAN THEMALAGI, yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Made Riyaldi, S.H. M.Kn. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos tanggal 3 Mei 2021 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan
Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Erny HS Mailaha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Erny HS Mailaha, S.H.

Made Riyaldi, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan		Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh riburupiah)		

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Soasio
Panitera

YASIN UMAGAPI, SH

Halaman 9 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sos